



PUTUSAN
Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMAN HOLONG SIMANJUNTAK ALS HOLONG**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pasar I Kampung Tapanuli Gg. Batas Desa
Amplas Kec. Ps Tuan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pemulung

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAN HOLONG SIMANJUNTAK ALS HOLONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut", melanggar Pasal 363 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAN HOLONG SIMANJUNTAK ALS HOLONG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) buah goni dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 12 (dua belas) potong bes (sparepart). dikembalikan kepada saksi korban atas nama Susanto.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Aman Holong Simanjuntak Als Holong pada tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Jalan Wahidin Ujung Lk. V Kel. Bantan Timur Kec. Medan Tembung Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, setidaknya bukan kepunyaan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu secara berturut-turut dan berlanjut sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin orang tersebut di gudang bengkel milik saksi korban SUSANTO, bermula pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) mengambil barang di gudang bengkel dengan cara Terdakwa bersama dengan JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) datang ke Gudang bengkel menggunakan becak motor barang yang sebelumnya dipinjam oleh ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) setelah sampai di lokasi lalu becak motor barang tersebut diparkirkan di pinggir jalan lalu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel melalui belakang dengan cara merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dan merenggangkan jerjak besi pagar pintu yang sudah lapuk setelah itu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) masuk ke dalam Gudang bengkel dengan membawa karung goni untuk memasukan potongan besi dan setelah itu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK (DPO) masing-masing membawa keluar potongan besi tersebut, kemudian Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) letakkan di becak motor barang yang dijaga oleh MANIUR SIHOTANG (DPO) dan tugasnya melihat situasi sekitar, setelah banyak barang yang Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) ambil lalu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu MANIUR SIMOTANG (DPO) bagian menjual barang tersebut ke Jalan Letda Sudjono, pada hari selanjutnya Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya.

Bahwa setelah Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) mengambil potongan besi tersebut, kemudian dijual dan uangnya dibagi rata, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban memiliki gudang bengkel traktor pertanian di Jalan Wahidin ujung Lk V Kel.Bantan timur kec.Medan Tembung dan gudang bengkel korban tersebut sejak hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wlb telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang bengkel saksi korban ;
 - Bahwa barang milik saksi korban SUSANTO yang hilang adalah berupa spare part traktor jetor berupa potongan besi dan ketika itu Terdakwa masuk melalui belakang gudang bengkel dengan merusak mencongkel pagar sengnya lalu Terdakwa merusak mencongkel pagar pintu besi bengkel dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban SUSANTO memperbaiki pagar seng dan pagar pintu besinya yang dirusak tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah saksi korban SUSANTO menuju bengkel dan ketika itu saksi korban SUSANTO melihat 4 orang pelakunya laki-laki yang sudah keluar dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan naik ke betor barangnya dan langsung pergi dan sempat saksi korban SUSANTO mengejanya namun Terdakwa bersama teman temannya yang lain berhasil melarikan diri dan setelah kejadian saksi korban SUSANTO melihat cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara yang sama merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah dan mau mengecek bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dan terjadi lagi pencurian di bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dimana ketika saksi korban SUSANTO mau keluar dari rumah, Terdakwa yang ada di depan bengkel langsung melarikan diri dan sempat saksi korban SUSANTO mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah saksi korban SUSANTO melihat bengkel saksi korban SUSANTO ternyata ada juga barang dari dalam bengkel yang berhasil diambil Terdakwa dimana caranya sama pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel juga dirusak Terdakwa ;

- Bahwa kembali lagi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah dan mau mengecek gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan ketika itu saksi korban SUSANTO memergoki Terdakwa juga 4 orang sudah mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO menggunakan betor barang dan saksi korban SUSANTO sempat mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian pagi harinya saksi korban SUSANTO menemui Agam Nainggolan yang adalah Ketua SPSI lalu saksi korban SUSANTO menerangkan kejadian pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO yang terjadi setiap malam hari dan saksi korban SUSANTO memperlihatkan gambar rekaman cctv tetangga dimana terlihat 1 orang Terdakwa laki-laki dan saksi korban SUSANTO terangkan jika Terdakwa laki-laki tersebut yang saksi korban SUSANTO lihat salah satu diantara 4 orang yang mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO lalu AGAM NAINGGOLAN mengaku kenal dengan Terdakwa laki-laki di gambar rekaman cctv tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban SUSANTO mengecek ke gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan pagar seng dan pagar pintu besinya juga sudah dirusak Terdakwa lagi ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib lalu AGAM NAINGGOLAN bersama dengan temannya berhasil menangkap 1 orang diantara Terdakwa yakni AMAN HOLONG SIMANJUNTAK dan setelah ditanyai Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan menunjukkan barang milik saksi korban SUSANTO yang berhasil diambil berupa spare part traktor jetor namun masih sebagian yang ditemukan dan selanjutnya AGAM NAINGGOLAN memberitahukan kepada saksi korban SUSANTO dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Ps Tuan untuk proses hukumnya;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Roy Pratama Sinaga als Jambang Sinaga, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban SUSANTO memiliki gudang bengkel traktor pertanian di Jalan Wahidin ujung Lk V Kel.Bantan timur kec.Medan Tembung dan gudang bengkel korban tersebut sejak hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dan barang milik saksi korban SUSANTO yang hilang adalah berupa spare part traktor jetor berupa potongan besi dan ketika itu Terdakwa masuk melalui belakang gudang bengkel dengan merusak mencongkel pagar sengnya lalu Terdakwa merusak mencongkel pagar pintu besi bengkel dan selanjutnya saksi korban SUSANTO memperbaiki pagar seng dan pagar pintu besinya yang dirusak tersebut dan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah saksi korban SUSANTO menuju bengkel dan ketika itu saksi korban SUSANTO melihat 4 orang Terdakwa laki-laki yang sudah keluar dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan naik ke betor barangnya dan langsung pergi dan sempat saksi korban SUSANTO mengejarnya namun Terdakwa Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah kejadian saksi korban SUSANTO melihat cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara yang sama merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah dan mau mengecek bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dan terjadi lagi pencurian di bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dimana ketika saksi korban SUSANTO mau keluar dari rumah Terdakwa yang ada di depan bengkel langsung melarikan diri dan sempat saksi korban SUSANTO mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah saksi korban SUSANTO melihat bengkel saksi korban SUSANTO ternyata ada juga barang dari dalam bengkel yang berhasil diambil Terdakwa dimana caranya sama pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel juga dirusak Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah dan mau mengecek gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan ketika itu saksi korban SUSANTO memergoki Terdakwa juga 4 orang sudah mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO menggunakan betor barang dan saksi korban SUSANTO sempat mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian pagi harinya saksi korban SUSANTO menemui Agam Nainggolan yang adalah Ketua SPSI lalu saksi korban SUSANTO menerangkan kejadian pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO yang terjadi setiap malam hari dan saksi korban SUSANTO memperlihatkan gambar rekaman cctv tetangga dimana terlihat 1 orang Terdakwa laki-laki dan saksi korban SUSANTO terangkan jika Terdakwa laki-laki tersebut yang saksi korban SUSANTO lihat salah satu diantara 4 orang yang mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO lalu AGAM NAINGGOLAN mengaku kenal dengan Terdakwa laki-laki di gambar rekaman cctv tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban SUSANTO mengecek ke gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan pagar seng dan pagar pintu besinya juga sudah dirusak Terdakwa lagi dan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib lalu AGAM NAINGGOLAN bersama dengan temannya berhasil menangkap 1 orang diantara Terdakwa yakni AMAN HOLONG SIMANJUNTAK dan setelah ditanyai Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan menunjukkan barang milik saksi korban SUSANTO yang berhasil diambil berupa spare part traktor jetor namun masih sebagian yang ditemukan dan selanjutnya AGAM NAINGGOLAN memberitahukan kepada saksi korban SUSANTO dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Ps Tuan untuk proses hukumnya ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik Susanto di gudang bengkel milik saksi korban SUSANTO, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) mengambil barang di gudang bengkel ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi korban Susanto bersama dengan JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) dengan cara datang ke Gudang bengkel menggunakan becak motor barang yang sebelumnya dipinjam oleh ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) setelah sampai di lokasi lalu becak motor barang tersebut diparkirkan di pinggir jalan lalu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) masuk ke dalam gudang bengkel melalui belakang dengan cara merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dan merenggangkan jerak besi pagar pintu yang sudah lapuk setelah itu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) masuk ke dalam Gudang bengkel dengan membawa karung goni untuk memasukan potongan besi dan setelah itu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) masing-masing membawa keluar potongan besi tersebut, kemudian Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) letakkan di becak motor barang yang dijaga oleh MANIUR SIHOTANG (DPO) dan tugasnya melihat situasi sekitar, setelah banyak barang yang Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO) dan ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) ambil lalu Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut lalu MANIUR SIHOTANG (DPO) bagian menjual barang tersebut ke Jalan Letda Sudjono, pada hari selanjutnya Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) melakukan perbuatan yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa, JAMBANG SINAGA (DPO), ANDRE SIMANJUNTAK (DPO) dan MANIUR SIHOTANG (DPO) mengambil potongan besi tersebut, kemudian dijual dan uangnya dibagi rata, pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah goni ;
2. 12 (dua belas) potong besi (sparepart).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban memiliki gudang bengkel traktor pertanian di Jalan Wahidin ujung Lk V Kel.Bantan timur kec.Medan Tembung dan gudang bengkel sejak hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wlb telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang bengkel saksi korban ;
- Bahwa barang-barang kepunyaan saksi korban yang hilang berupa spare part traktor jetor berupa potongan besi dan ketika itu Terdakwa masuk melalui belakang gudang bengkel dengan merusak mencongkel pagar sengnya lalu Terdakwa merusak mencongkel pagar pintu besi bengkel dan selanjutnya saksi korban memperbaiki pagar seng dan pagar pintu besinya yang rusak tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wlb saksi korban keluar rumah menuju bengkel dan ketika itu saksi korban melihat 4(empat) orang laki-laki yang sudah keluar dari gudang bengkel saksi korban barang -barang tersebut dinaikan ke betor dan langsung pergi dan sempat saksi korban mengejanya namun Terdakwa bersama teman temannya yang lain berhasil melarikan diri dan setelah kejadian saksi korban melihat cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara yang sama merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban keluar rumah dan mau mengecek bengkel saksi korban tersebut dan terjadi lagi pencurian di bengkel saksi korban tersebut dimana ketika saksi korban mau keluar dari rumah , Terdakwa yang ada di depan bengkel langsung melarikan diri dan sempat saksi korban mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah saksi korban melihat bengkelnya ternyata ada juga barang dari dalam bengkel yang berhasil diambil Terdakwa dimana caranya sama pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel juga dirusak Terdakwa ;
- Bahwa kembali lagi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban keluar rumah dan mau mengecek gudang bengkel saksi korban dan ketika itu saksi korban memergoki Terdakwa juga 4 (empat) orang temannya sudah mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban menggunakan betor barang dan saksi korban sempat mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian pagi harinya saksi korban menemui Agam Nainggolan yang adalah Ketua SPSI lalu saksi korban menerangkan kejadian pencurian di gudang bengkel saksi korban yang terjadi setiap malam hari dan saksi korban memperlihatkan gambar rekaman cctv tetangga dimana terlihat 1 orang Terdakwa laki-laki dan saksi korban terangkan jika Terdakwa laki-laki tersebut yang saksi korban lihat salah satu diantara 4 orang yang mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO lalu AGAM NAINGGOLAN mengaku kenal dengan Terdakwa laki-laki di gambar rekaman cctv tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban SUSANTO mengecek ke gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan pagar seng dan pagar pintu besinya juga sudah dirusak Terdakwa lagi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib lalu AGAM NAINGGOLAN bersama dengan temannya berhasil menangkap 1 orang diantara Terdakwa yakni Aman Holong Simanjuntak dan setelah ditanyai Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gudang bengkel saksi korban dan menunjukkan barang milik saksi korban yang berhasil diambil berupa spare part traktor jetor namun masih sebagian yang ditemukan dan selanjutnya Agam Nainggolan memberitahukan kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Ps Tuan untuk proses hukumnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Susanto mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama Aman Holong Simanjuntak Als Holong yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai identitas dirinya yang sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan mampu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa Aman Holong Simanjuntak Als Holong merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan sehingga tidak terdapat error in persona atau kesalahan orang yang didakwa dalam perkara ini oleh karena itu unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung pengertian adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian sama sekali bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya Jambang Sinaga ,Andre Simanjuntak,Maniur Sihotang (DPO) bermula pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib telah mengambil sesuatu barang di Gudang bengkel milik saksi korban Susanto dengan menggunakan becak barang masuk kedalam Gudang bengkel saksi korban dengan cara merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dan mereganggangkan jerjak besi pagar pintu yang sudah lapuk lalu masuk kedalam Gudang mengambil potongan besi yang ada dalam Gudang membawanya dengan menggunakan becak barang kemudian dijual dan uangnya dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama-sama teman-temannya; tanpa seizin dari saksi Korban , dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Waktu Malam menurut pasal 98 KUHPidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil potongan besi dari

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang bengkel saksi korban pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 dan hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 dini hari yang masih waktu matahari terbenam sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dua orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan setidaknya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama teman-temannya Jambang Sinaga, Andre Simanjuntak, Maniur Sihotang (DPO) pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib telah mengambil barang-barang di Gudang bengkel milik saksi korban Susanto dengan menggunakan becak barang masuk kedalam Gudang bengkel saksi korban dengan cara merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dan mereganggangkan jerjak besi pagar pintu yang sudah lapuk lalu masuk kedalam Gudang mengambil potongan besi yang ada dalam gudang kemudian membawanya dengan menggunakan becak barang kemudian dijual dan uangnya dibagi-bagi oleh Terdakwa bersama-sama teman-temannya tanpa seizin dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “dilakukan dua orang atau lebih “ telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama temannya Jambang Sinaga, Andre Simanjuntak, Maniur Sihotang (DPO) mengambil sesuatu barang berupa potongan besi yang ada didalam Gudang bengkel saksi korban dengan cara merusak dan membuka paksa pagar seng yang terbuat dari drum bekas dan mereganggangkan jerjak besi pagar pintu yang sudah lapuk lalu masuk kedalam Gudang kemudian Terdakwa bersama Andre Simanjuntak (DPO) mengambil potongan besi yang ada dalam Gudang bengkel tersebut dan memasukkan kedalam goni yang telah disediakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menaikannya keatas beca dan membawa potongan besi itu untuk dfjual sedangkan temannya Maniur Sihotang (DPO) mengawasi situasi sekelilingnya dan perbuatan tersebut dilakukan sudah 2(dua) kali berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa , saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.6 Perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu Tindakan yang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi korban memiliki gudang bengkel traktor pertanian di Jalan Wahidin ujung Lk V Kel.Bantan timur kec.Medan Tembung dan gudang bengkel sejak hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi tindak pidana pencurian di gudang bengkel saksi korban , barang-barang kepunyaan saksi korban yang hilang berupa spare part traktor jetor berupa potongan besi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban keluar rumah menuju bengkel dan ketika itu saksi korban melihat 4(empat) orang laki-laki yang sudah keluar dari gudang bengkel saksi korban melihat barang -barang tersebut dinaikan ke betor dan langsung membawa pergi , sempat saksi korban mengejanya namun Terdakwa bersama teman temannya berhasil melarikan diri kemudian saksi korban melihat cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel dengan cara yang merusak pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUSANTO keluar rumah dan mau mengecek bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dan terjadi lagi pencurian di bengkel saksi korban SUSANTO tersebut dimana ketika saksi korban SUSANTO mau keluar dari rumah , Terdakwa yang ada di depan bengkel langsung melarikan diri dan sempat saksi korban SUSANTO mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah saksi korban SUSANTO melihat bengkel saksi korban SUSANTO ternyata ada juga barang dari dalam bengkel yang berhasil diambil Terdakwa dimana caranya sama pagar seng dan pagar pintu besi belakang bengkel juga dirusak Terdakwa

Menimbang, bahwa kembali lagi terulang lagi kejadian saksi korban kehilangan barang-barangnya yang ada di gudang bengkel pada hari Kamis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 04.00 Wib saksi korban keluar rumah dan mau mengecek gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan ketika itu saksi korban SUSANTO memergoki Terdakwa juga 4 orang sudah mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO menggunakan betor barang dan saksi korban SUSANTO sempat mengejanya namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan kemudian pagi harinya saksi korban SUSANTO menemui Agam Nainggolan yang adalah Ketua SPSI lalu saksi korban SUSANTO menerangkan kejadian pencurian di gudang bengkel saksi korban SUSANTO yang terjadi setiap malam hari dan saksi korban SUSANTO memperlihatkan gambar rekaman cctv tetangga dimana terlihat 1 orang Terdakwa laki-laki dan saksi korban SUSANTO terangkan jika Terdakwa laki-laki tersebut yang saksi korban SUSANTO lihat salah satu diantara 4 orang yang mengambil barang dari gudang bengkel saksi korban SUSANTO lalu AGAM NAINGGOLAN mengaku kenal dengan Terdakwa laki-laki di gambar rekaman cctv tersebut dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi korban SUSANTO mengecek ke gudang bengkel saksi korban SUSANTO dan pagar seng dan pagar pintu besinya juga sudah dirusak Terdakwa lagi kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wib , AGAM NAINGGOLAN bersama dengan temannya berhasil menangkap 1 orang diantara Terdakwa yakni AMAN HOLONG SIMANJUNTAK dan setelah ditanyai Terdakwa tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian di gudang bengkel saksi korban dan menunjukkan barang milik saksi korban yang berhasil diambil berupa spare part traktor jetor namun masih sebagian yang ditemukan dan selanjutnya AGAM NAINGGOLAN memberitahukan kepada saksi korban dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diserahkan ke Polsek Ps Tuan untuk proses hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu Tindakan yang dilanjutkan , telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah goni telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 12 (dua belas) potong besi (sparepart) oleh karena kepunyaan saksi korban Susanto maka dikembalikan kepada saksi korban Susanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **"AMAN HOLONG SIMANJUNTAK ALS HOLONG"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berkelanjutan**" sebagaimana dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah goni,

dirampas untuk dimusnahkan.

- 12 (dua belas) potong bes (sparepart),

dikembalikan kepada saksi korban Susanto.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022**, oleh kami, **Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abd. Kadir, S.H.**, dan **Arfan Yani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Enny Reswita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2638/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)